

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ATURAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**



**Oleh:**

**DIRGARI ADITHYA JOSHUA BIJAKSONO**

**NIM : 17051085  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ATURAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**



**Oleh:**

**DIRGARI ADITHYA JOSHUA BIJAKSONO**

**NIM : 17051085  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## **PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ATURAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**

**Nama : Dirgari A. J. Bijaksono  
NIM : 17051085  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana**

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 31 Juli 2023


Manado, 31 Juli 2023

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan



**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS  
TERHADAP ATURAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**

**Oleh:**

**DIRGARI ADITHYA JOSHUA BIJAKSONO**

**17051085**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 31 Juli 2023**

**Pembimbing Utama**



**James V.L. Pontoh, S.H., M.H.**

**Pembimbing Rendamping**



**Dr. Valentino Lumowa**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dirgari A. J. Bijaksono

NIM : 17051085

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Aturan Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 31 Juli 2023



Dirgari A. J. Bijaksono

## **MOTTO**

Lambat bukan berarti kalah, cepat bukan berarti menang. Nyatanya semua akan di garis finish di waktu yang tepat.

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua,  
kakak, saudara, serta sahabat penulis.**

## **KATA PENGANTAR**

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat, kasih serta tuntunannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat demi memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Ricky Th. Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. James V.L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi;
7. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi;
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

9. Keluarga dan orang terdekat yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis;
10. Giofanny, Finick, Chlery, Jeremia, Andriy, Acel, Yosi, Hums, Delpiero, Miracle, Darren, Arly dan teman-teman Angkatan 2017 Universitas Katolik De La Salle yang selalu memberikan dorongan dan semangat;
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengetahui bahwasanya banyak yang harus dipelajari lagi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini sehingga ada kekurangan dalam penulisannya. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis mengharapkan penelitian skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan skripsi ini.

Manado, 31 Juli 2023

Penulis



Dirgari A.J. Bijaksono

## **ABSTRACT**

Dirgari A.j. Bijaksono, 2023. **THE JURIDICAL REVIEW OF REHABILITATION RULES FOR NARCOTICS USERS.** Supervised by James V.L. Pontoh, S.H., M.H. and Dr. Valentino Lumowa.

*Narcotics users in Indonesia according to the Narcotics Law should be required to undergo rehabilitation. Rehabilitation is divided into two, namely medical rehabilitation and social rehabilitation. The fact is that many narcotics users are still subject to criminal offenses and are not rehabilitated. This research aimed for narcotics users to receive rehabilitation as written in the Narcotics Law. Rehabilitation is an effort to recover or help narcotics addicts to live physically and mentally healthy so they can adapt again to their environment. This research used the normative legal research method that examined library or secondary legal materials. The data collection method used was through literature study. The writer used the qualitative data analysis as the data analysis method in this research. The Article 54 of the Narcotics Law states that users and victims of narcotics abuse must undergo rehabilitation is also clarified in Article 3 paragraph (1) of Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects and/or Narcotics Abusers in Rehabilitation Institutions. Narcotics users can undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Medical rehabilitation for narcotics users must undergo stages of treatment, such as inpatient programs, follow-up treatment programs and post-treatment programs. Meanwhile, social rehabilitation has stages that must be carried out by rehabilitation patients, namely intake process, orientation, primary stage, re-entry stage, and finally the after-care stage.*

**Keywords:** Narcotics, Rehabilitation, Users.

## **ABSTRAK**

Dirgari A.J. Bijaksono, 2023. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ATURAN REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA.** Dibimbing oleh James V.L. Pontoh, S.H., M.H. dan Dr. Valentino Lumowa.

Pengguna narkotika di Indonesia menurut UU Narkotika seharusnya wajib menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Faktanya adalah para pengguna narkotika masih banyak yang mendapat tindak pidana dan tidak direhabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk para pengguna narkotika agar mendapat rehabilitasi seperti yang tertulis di UU Narkotika. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan atau membantu pecandu narkotika untuk hidup sehat secara fisik dan mental sehingga dapat beradaptasi kembali ke lingkungannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum pustaka atau sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan bahwa para pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi juga diperjelas pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Pengguna narkotika dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika wajib menjalani tahap perawatan, yaitu program rawat inap, program rawat lanjutan, dan program pasca rawat. Sedangkan, rehabilitasi sosial memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pasien rehabilitasi, yaitu *intake process*, orientasi, *primary stage*, *re-entry stage*, dan yang terakhir *after care stage*.

**Kata Kunci:** Narkotika, Pengguna, Rehabilitasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penulisan .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Tinjauan Yuridis .....	Error! Bookmark not defined.
B. Pengertian Narkotika.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Rehabilitasi.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pengertian Hukum Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
E. Pengertian Asas Legalitas .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Data .....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
A. Aturan Hukum terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkotika .....	<b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>
B. Pelaksanaan Aturan Rehabilitasi dalam Kasus Narkotika	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan .....Error! Bookmark not defined.
  - B. Saran.....Error! Bookmark not defined.
- DAFTAR PUSTAKA** .....Error! Bookmark not defined.

